



Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Pemuliaan Tanaman

Herminal Intan Talu^{1*}, Jimmy Pello², Orpa J. Nobatonis³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Korespondensi penulis: herminatalu@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to analyze the legal protection of farmers who have expertise in plant breeding. This research method uses legal research with normative research type, which is a type of doctrinal legal research which in certain contexts is known as literature study or document study. The results of this study are that legal protection for plant breeders in Indonesia is still inconsistent, especially in Law Number 12 of 1992 tends to favor large companies with financial and technological resources, while Law Number 29 of 2000 does not provide special treatment for small farmers who face procedural obstacles and high registration costs. Law No. 4/2006 has also not provided special protection to plant breeding farmers. Norm making to protect farmers in plant breeding is faced with several inhibiting factors. These factors include the lack of clear regulations on protecting the rights of traditional farmers, limited access to their participation in the rule-making process, and limited resources and legal knowledge. In addition, the dominance of industrial interests, slow bureaucracy, and lack of communication and socialization of regulations further exacerbate the gap, while favoring modern farmers ignores small and traditional farmers.*

Keywords: *Legal protection, Norm Making, Plant Breeder Farmers.*

Abstrak. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap petani yang memiliki keahlian dalam pemuliaan tanaman. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan tipe penelitian normatif yaitu suatu tipe penelitian hukum doktriner yang dalam konteks tertentu dikenal dengan sebutan studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi petani pemulia tanaman di Indonesia masih belum konsisten, terutama dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1992 cenderung berpihak pada perusahaan besar dengan sumber daya finansial dan teknologi, sementara Undang- undang Nomor 29 Tahun 2000 tidak memberikan perlakuan khusus bagi petani kecil yang menghadapi hambatan prosedural dan biaya pendaftaran yang tinggi. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2006 juga belum memberikan perlindungan khusus kepada petani pemulia tanaman. Pembuatan norma untuk melindungi petani dalam pemuliaan tanaman dihadapkan pada beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya regulasi yang jelas tentang perlindungan hak-hak petani tradisional, terbatasnya akses partisipasi mereka dalam proses pembuatan aturan, serta keterbatasan sumber daya dan pengetahuan hukum. Selain itu, dominasi kepentingan industri, birokrasi yang lambat, serta minimnya komunikasi dan sosialisasi peraturan semakin memperparah kesenjangan, sementara keberpihakan pada petani modern mengabaikan petani kecil dan tradisional.

Kata Kunci: Pembuatan Norma, Perlindungan hukum, Petani Pemulia Tanaman.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati sehingga kurang lebih ada 6.000 spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi dan diketahui potensinya serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Kekayaan hayati tersebut dapat dijadikan modal utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mengembangkan varietas-varietas baru yang unggul, yang dikembangkan dari kekayaan hayati yang telah ada tersebut (Fanani, 2019). Dengan adanya varietas unggul tersebut, diharapkan hasil panennya dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional serta mampu menjadi komoditas ekspor. Peningkatkan produktivitas dan kualitas hasil

pertanian dan penemuan benih yang unggul serta berkualitas sangat penting oleh karenanya hadirilah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap perlindungan varietas tanaman yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Barizah, 2018). Guna lebih meningkatkan minat dan peran perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam kegiatan pemuliaan tanaman dan dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Dengan pertimbangan hal tersebut di atas maka telah ditetapkan ketentuan hukum mengenai perlindungan varietas tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Irianti, 2017).

Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalah gunakan orang yang tidak berhak (Kusumastuti et al., 2018). Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman harus didaftarkan, namun berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang lainnya dimana pendaftaran dilakukan di kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, sedangkan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman dilakukan di kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian (Utomo, 2010).

Pemilik hak varietas tanaman memiliki beberapa hak yang dimiliki atas varietas baru hasil invensinya, yang dijelaskan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pemegang hak varietas tanaman memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak ketiga, juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi (Hyronimus, 2015). Hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan. Pemilik Hak PVT dapat melarang pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak benih, maupun memperjual belikan tanpa izin (Lestari, 2019). Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak varietas tanaman dalam hal ini dapat mengajukan gugatan pada

pihak yang bersangkutan ketentuan ini ada pada Pasal 71 Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman yang menguraikan tentang hukuman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang Hak varietas tanaman (Nugroho, 2015).

Pengembangan varietas tanaman unggul memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan dan tidak semua inovasi dalam pengembangan varietas tanaman berasal dari perusahaan benih atau institusi besar. Banyak orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan pemuliaan tanaman dan membuat varietas baru yang unggul (Wenas, 2014). Mereka mungkin para ilmuwan pertanian yang bekerja secara mandiri atau petani dengan pengalaman bertahun-tahun dalam budidaya tanaman tertentu. Pemegang hak varietas tanaman individu ini seringkali memiliki pengetahuan yang luas tentang teknik pemuliaan tanaman dan sifat genetiknya (Rohaini, 2022). Namun, mereka dibatasi oleh akses serta terbatas akan infrastruktur riset dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh institusi besar. Namun, dedikasi dan keahlian pemegang hak varietas tanaman perorangan seringkali menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi industri pertanian secara keseluruhan. Peran yang dimiliki pengembangan varietas tanaman dinilai sangat penting maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk setiap varietas tanaman yang baru ditemukan wajib memiliki sertifikasi dan label resmi hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Puspita, 2013).

Sertifikasi ini banyak dirasa sulit dipenuhi oleh para petani dikarenakan penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru memerlukan banyak waktu, sumber daya manusia, dan dana. Para peneliti dan ahli pertanian harus melakukan berbagai uji coba dan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas yang tahan penyakit, produktif, dan tahan terhadap lingkungan. Meskipun investasi yang diperlukan untuk menemukan varietas tanaman unggul begitu besar, petani seringkali tidak dapat dengan mudah mendapatkan hasil dari penemuan tersebut, terutama di daerah yang kurang berkembang. Salah satu alasan utama adalah karena harga bibit atau benih yang dihasilkan dari varietas unggul tersebut cenderung tinggi (Triyono, 2012). Hal ini bisa menjadi hambatan serius bagi petani, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, untuk mengakses varietas tanaman yang memiliki potensi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Selain itu, kendala birokrasi dan perizinan juga dapat membuat proses distribusi benih menjadi lebih rumit dan mahal. Persyaratan perizinan yang ketat dan prosedur yang panjang dapat menambah biaya produksi dan menghambat akses petani ke varietas tanaman unggul (Maarif et al, 2022).

Selain dalam penemuan dan pengembangan bibit yang rumit dan mahal salah satu tahapannya adalah harus melakukan uji multilokasi di banyak tempat, yang minimal memerlukan biaya yang cukup besar bagi petani yang dibiayai sendiri oleh petani. Hal tersebut tentu sangat memberatkan petani pemulia tanaman yang akan mengurus sertifikasi atas bibit tanaman hasil invensinya untuk dapat dijual secara legal. Oleh karena masalah yang ada para petani cenderung menggunakan bibit yang telah memiliki sertifikasi, hal ini sangat merugikan bagi para pemegang hak varietas tanaman dikarenakan pemegang hak akan kehilangan hak ekonomi, penurunan motivasi dan inovasi, ketidakadilan komersial, kontrol kualitas, dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut kemudian pada akhirnya menjerat petani pada persoalan hukum karena telah melanggar Hak PVT yang dimiliki pelaku bisnis atas bibit unggul. Kondisi demikian tentu tidak mencerminkan tujuan dari pemberian hak PVT sebagaimana ketentuan yang telah ada dalam Undang-undang perlindungan varietas tanaman.

Prinsip perlindungan HKI juga memiliki jangka waktu perlindungannya, pembatasan ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi para petani kecil agar dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang Pemuliaan tanaman, akan tetapi beberapa kasus yang melibatkan para petani kecil dalam mengembangkan Pemuliaan tanaman dikarenakan ketidaktahuan para petani tentang beberapa merek varietas tanaman yang sudah di Patenkan, sehingga dapat menjerat petani ke dalam persoalan Hukum (Sudarmanto). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak secara langsung mengatur perlindungan bagi petani yang memiliki kemampuan dalam Pemuliaan tanaman namun di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan peneliatan, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;

Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak pvt.

Salah satu contoh kasus yang pernah ada Pada 22 Juli 2019, kasus kriminalisasi menimpa Tengku Munirwan seorang petani pemulia Kabupaten Aceh Utara. Beliau ditangkap oleh Polda Aceh karena dianggap mengedarkan benih IF8 tanpa label. Total benih IF8 yang telah disalurkan sebanyak 118.180 kg yang tersebar di 14 Kecamatan dan 134 Desa di

Kabupaten Aceh Utara. Padahal, benih IF8 sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa pada 2018. Karena, benih IF8 dianggap berkualitas dibanding benih lainnya. Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib menyarankan kepada petani yang ada di Kabupaten Aceh Utara agar membudidayakan benih padi IF8 dan bila dibutuhkan akan membuat Qanun (Peraturan Bupati) untuk budidaya benih padi IF8. Namun, kemudian situasi berbanding terbalik. Diketahui adanya pengedaran benih tanpa label, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 510/796/2019 tertanggal 15 Mei 2019 tentang Pelarangan Penyaluran Benih Tanpa Label. Kemudian, surat edaran ini ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara dengan mengeluarkan Surat Nomor 521/885/2019. Akhirnya, kini penyaluran benih IF8 tidak diperbolehkan untuk disalurkan kepada petani karena belum tersertifikasi. Sebab, dianggap melanggar ketentuan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Hingga kini, Kasus Tengku Munirwan masih berjalan dan beliau ditanggguhkan penahanan nya.

Kasus-kasus yang melibatkan petani dalam pengembangan pemuliaan tanaman terdapat juga kondisi yang dapat merugikan para petani dari segi budidaya tanaman yang mempengaruhi pendapatannya sehingga bagi para petani yang memiliki kemampuan untuk berinovasi menemukan bibit unggul menjadi terhalang karena regulasi dan aturan perundangan-undangan yang telah melindungi pemegang Hak varietas tanaman.

Pada diktum menimbang Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sudah ditegaskan bahwa, “Negara republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional” sehingga, untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul” serta penting untuk memperhatikan tantangan-tantangan dalam konteks pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Perlunya kebijakan dan strategi yang memadai dalam perlindungan hak varietas tanaman yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, serta untuk mendukung kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis menganalisis perlindungan hukum terhadap petani yang memiliki keahlian dalam pemuliaan tanaman.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif yaitu suatu tipe penelitian hukum doktriner yang dalam konteks tertentu dikenal dengan sebutan studi kepustakaan atau studi dokumen (Soekanti, 2012). Data yang diperoleh yaitu data konkrit dan data kualitatif yang berbentuk kata atau skema.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari berbagai peraturan perUndang-Undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber data sekunder yang digunakan adalah merukan bahan hukum yang bersumber dari buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media cetak atau elektronik. Sedangkan sumber data tersier yang digunakan adalah sumber rancangan Undang-Undang, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Petani yang Memiliki Keahlian Dalam Pemulihan Tanaman

Di Indonesia ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai instrument yang mengatur terkait pemuliaan tanaman yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman bertujuan mendorong inovasi pemuliaan tanaman memberikan insentif kepada para pemulia tanaman untuk menciptakan varietas baru yang unggul, dengan memberikan hak eksklusif atas varietas yang mereka kembangkan, memberikan perlindungan hukum bagi pemulia serta menjamin hak eksklusif bagi pemulia yang mendaftarkan varietas baru, sehingga mereka memiliki kendali penuh atas penggunaan, perbanyakan, dan distribusi varietas tersebut, meningkatkan produktivitas pertanian dengan pengembangan varietas baru yang lebih unggul dan adaptif, diharapkan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional dapat meningkat. Memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang ada serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman secara bertanggung jawab, sehingga keberagaman varietas tetap terjaga. Memberikan perlindungan hak cipta pada tingkat nasional

dan internasional, sehingga varietas tanaman dapat diperdagangkan dengan adil dan transparan di pasar global. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) bertujuan untuk menjaga keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan hal baru dalam hak kekayaan intelektual dimana suatu hak kebendaan imperial diberikan oleh negara kepada individu, dalam hal ini perlindungan hak varietas tanaman merupakan *sui generis* dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (Supancana, 2011). Undang-undang perlindungan varietas tanaman hadir sebagai suatu bentuk legal yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum untuk setiap penemuan jenis-jenis tanaman baru yang dihasilkan dari setiap kegiatan penelitian dan pengujian dengan menggunakan metode baku dalam menghasilkan varietas tanaman baru serta sebagai bentuk suatu penghargaan ataupun royalti kepada si penemu dalam memberikan keuntungan secara ekonomi.

Pemulia Tanaman adalah orang yang melakukan proses pemuliaan tanaman. Petani sebagai subjek yang melakukan suatu kegiatan pertanian dapat sekaligus melakukan usaha pemuliaan tanaman. Sehingga petani juga dapat sekaligus berperan menjadi pemulia tanaman. Sebagai pemulia tanaman secara otomatis petani juga dapat memperoleh hak-hak yang didapatkan sama seperti hak yang disebut dengan hak pemulia (*breeder's rights*) (Karisnawati, 2004). Undang-undang ini hadir bukan saja dirancang untuk melindungi hak-hak eksklusif para pemulia tanaman namun juga memberikan perhatian untuk para petani karena petanilah yang telah banyak melakukan pembenihan dan pemuliaan benih-benih serta menguasai kemampuan ini tanpa batuan dari luar.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman hadir sebagai fondasi penting dalam perlindungan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, pelestarian sumber daya genetik tanaman serta kesejahteraan para petani. Namun, dalam identifikasi yang dilakukan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman peraturan ini masih belum konsisten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia tanaman.

Pasal-pasal yang ada seperti, Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut. “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.” Pada pasal ini dijelaskan bahwa badan hukum atau perorangan yang melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah

harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pemerintah dengan tujuan agar benih yang digunakan adalah benih bibit unggul yang telah dilepas pemerintah agar dapat meningkatkan hasil pertanian.

Upaya hukum untuk melindungi para petani pemulia telah diatur secara jelas dalam pasal Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman , kehadiran pasal ini menegaskan peran pemerintah yang sangat penting dalam proses pelepasan varietas tanaman yang diintroduksi dari luar negeri sebelum dilepas edarkan secara komersial. Langkah ini merupakan suatu bentuk intervensi hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap varietas yang diedarkan telah mealui evaluasi guna memastikan varietas yang dilepaskan itu berkualitas. Melalui ketentuan ini juga ada campur tangan pemerintah terkait dengan upaya hukum untuk melindungi varietas tanaman lokal dari ancaman varietas asing yang belum teruji yang memiliki potensi untuk merusak pasar lokal.

Kehadiran ayat (2) pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang terkait dengan larangan edar sebelum mendapatkan pelepasan resmi dari pemerintah bisa saja hanya menguntungkan para petani besar atau pelaku usaha besar hal ini dikarenakan para perusahaan besar telah memiliki lisensi atau sumber daya yang memadai untuk memenuhi persyaratan pelepasan varietas sehingga dapat dengan mudah mendistribusikan hasil tanaman yang mereka kembangkan. Namun, bagi petani kecil yang tidak memiliki akses lisensi atau kemampuan finansial yang kurang peraturan ini menjadi hambatan bagi mereka. Larangan edar ini menguntungkan para bagi mereka yang sudah memilki akses legal dan finansial yang kuat dan membuat para petani kecil tertinggal dan kurang terlindungi. Hal ini juga di dukung dengan kehadiran ayat (3) Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, ketentuan tentang syarat dan tata cara pelepasan varietas yang diatur oleh pemerintah juga merugikan petani kecil karena proses yang sulit, memakan biaya yang cukup besar, memakan waktu yang lama serta kurangnya literasi para petani dalam pemenuhan syarat dalam pelepasan varietas. Akibat dari peraturan ini menyulitkan para petani kecil dalam bersaing dan pasar di dominasi oleh pelaku usaha besar atau pera petani besar.

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang menjadi beban bagi para petani kecil atau tradisonal yang tidak mempunyai kemampuan atau ketidaktahuan dalam mendaftarkan hasil temuan mereka sendiri dalam sistem hak kekayaan intelektual. Undang- undang Nomor 29 Tahun 2000 hadir hanya memfokuskan pada pemberian perlindungan pada para pemulia tanaman secara umum dan memberikan hak eksklusif yang

sifatnya individual atas varietas baru yang telah terdaftar tanpa memberikan perlindungan khusus pada hak para petani kecil (Rizkia & Rardiansyah 2022).

Hal ini dapat terlihat dalam batang tubuh Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang ini lebih mengedepankan perlindungan eksklusif terhadap pemulia tanaman baik perorangan maupun badan hukum yang telah mendaftarkan varietas baru tanaman tersebut. Padahal kemungkinan petani pemulia tanaman untuk mendaftarkan varietas baru hasil temuannya sangat kecil mengingat aturan pendaftaran yang dibuat rumit dan mahal.

Hambatan Pembentukan Norma Untuk Melindungi Petani Dalam Pemuliaan Tanaman

Dari isu perlindungan petani yang belum memperhatikan petani kecil dan tradisional merupakan suatu tantangan global atas ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Para petani kecil mempunyai peran utama dalam menjaga keragaman hayati melalui praktek pemuliaan tanaman yang mereka lakukan secara mandiri. Meski sadar para petani mempunyai peran utama namun, perlindungan atas mereka belum memadai. Hal ini membuat penulis mendalami lebih lanjut mengenai hambatan pembentukan norma untuk perlindungan para petani dalam pemuliaan tanaman dengan menggunakan metode analisis mode ROCCIPI (*rule, opportunity, cominations, interest, process, and ideology*).

Melalui metode ROCCIPI analisis pembentukan norma untuk melindungi petani pemulia tanaman sebagai berikut:

1) Rule (Aturan)

Menurut analisis penulis dalam peraturan mengenai perlindungan untuk petani pemulia tanaman ada beberapa kelemahan seperti; susunan kata yang kurang jelas dan rancu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas tanaman yang hanya mendeskripsikan varietas tanaman namun istilah varietas lokal dan tradisional tidak dijelaskan secara rinci. Peraturan yang mungkin akan memberikan peluang untuk perilaku masalah yang contohnya terdapat dalam pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas tanaman, kedua pasal ini kemungkinan akan memberikan peluang kepada para Perusahaan besar yang untuk mengambil keuntungan dari para petani kecil tanpa memberikan imbalan yang setara dikarenakan ketentuan ini tidak mengatur secara tegas dalam melindungi petani kecil dari eksploitasi. Tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah seperti dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang sistem Budidaya Tanaman dalam peraturan ini keberlangsungan atau

keberlanjutan varietas tanaman yang dikembangkan secara tradisional kurang diperhatikan serta terlihat diabaikan yang mengakibatkan hilangnya biodiversitas. Memberi Peluang yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab, dan tidak partisipatif dilihat dari hadirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT.140/5/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementriaan Pertanian mengatur tentang pendaftaran varietas tanaman namun, dalam peraturan menteri ini tidak menjelaskan dengan jelas tentang keterlibatan petani dalam proses pendaftaran sehingga bisa menimbulkan ketidaktransparansi dalam pengambilan keputusan. Dan memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana ini terdapat dalam pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berbunyi “Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.” Pada pasal ini hanya memberikan kewenangan kepada pejabat untuk menilai dan memberikan putusan bagi pendaftar namun tidak didukung dengan adanya kriteria yang jelas sehingga dapat menimbulkan kesewenangan.

2) *Oppurtunity* (Kesempatan)

Menurut analisis penulis dalam menyebabkan keterlibatan pemangku kepentingan di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan informasi yang dimiliki petani atas hak serta prosedur pendaftaran varietas yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan petani mengenai hak-hak mereka, peluang eksploitasi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menekan para petani cenderung menjual hasil mereka pada Perusahaan besar tanpa tau hak dan kompensasi yang adil, kebijakan yang kurang berpihak pada para petani kesil yang menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pembentukan hukum membuat terbentuknya pengambilan keputusan yang merugikan, penggunaan teknologi yang terbatas yang membuat para petani tidak memiliki akses untuk informasi mengenai pendaftaran varietas secara formal, dan penegakan hukum yang lemah.

3) *Capacity* (Kemampuan)

Menurut Analisa penulis dalam hal kemampuan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi petani dapat berperilaku sesuai dengan aturan seperti pemahaman tentang hukum dan prosedur pendaftaran varietas, ketersediaan dana dan teknologi, serta bergabung bersama komunitas untuk saling bertukar informasi mengenai varietas tanaman. Sementara faktor yang membuat para petani tidak mampu berperilaku sesuai aturan seperti, keterbatasan sumber informasi menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan hak yang dimiliki, kondisi ekonomi yang rendah dan tidak stabil

yang berbanding terbalik dengan biaya pendaftaran varietas tanaman, sistem birokrasi yang rumit, dan ketidakpercayaan pada institusi atau sistem hukum yang ada.

4) *Communication* (Komunikasi)

Menurut pendapat penulis analisis komunikasi dalam hal perlindungan hukum bagi pemulia tanaman faktor ketidak tahuan para petani dalam hak-hak yang terkait perlindungan varietas tanaman serta ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran yang menjadi faktor utama yang membuat para petani tidak berbuat sesuai undang- undang. Selain daripada itu kurangnya komunikasi dari pihak berwenang serta kurang melibatkan organisasi dalam penyuluhan atau pengambilan Keputusan.

5) *Interest* (Kepentingan)

Dalam analisis kepentingan ini hal yang menjadi perhatian adalah apakah ada kepentingan material atau non material (*social*) yang mempengaruhi pemegang peran dalam bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pembentukan hukum bagi para petani pemulia tanaman kepentingan material seperti insentif ekonomi, kemudahan proses pendaftaran serta biaya yang dibutuhkan sedikit, dan perlindungan hak merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi para petani dapat mematuhi peraturan ataupun mendapatkan keadilan dalam perlindungan varietasnya. Sedangkan kepentingan non-material seperti pengakuan social, keterlibatan dalam pembentukan norma, serta mempertimbangkan budaya lokal terkait penggunaan dan pengembangan varietas tanaman.

6) *Process* (Proses)

Proses adalah kategori untuk menemukan penyebab perilaku bermasalah berkaitan dengan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu rangkaian penentuan peraturan. Dalam perlindungan hukum bagi pemulia minimnya keterlibatan pemulia tanaman ikut dalam proses pembentukan peraturan yang ada. Ketidakikutsertaan, kurangnya transparansi, kesulitan mengakses prosedur membuat para pemulia cenderung tidak menaati aturan yang ada.

7) *Ideology* (Ideologi)

Dalam analisi ideologi ini pemulia tanaman tradisional dan kecil sering dipengaruhi oleh adatistiadat, nilai budaya serta keyakinan yang sudah lama dijalankan sehingga mempengaruhi faktor kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku mengenai perlindungan varietas tanaman.

Dari pembahasan yang ada kesimpulan yang dapat diambil adalah perlindungan bagi petani pemulia, khususnya petani pemulia kecil dan tradisional mengalami berbagai tantangan dan perlu adanya perhatian yang serius. Ketidakadilan dalam mengakses perlindungan hak kekayaan intelektual serta penerapan peraturan menjadi faktor utama dalam memperburuk situasi ini. Metode ROCCPI yang digunakan serta analisis yang dilakukan penulis berpendapat, bahwa setiap bagian dalam metode ini telah membantu kita dalam melihat proses pembentukan norma, yang dibuat dapat melihat realita social, ekonomi, budaya para petani pemulia atau para petani tradisional. Dengan harapan norma yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu ada perubahan kebijakan yang berfokus pada kejelasan aturan, pengurangan biaya, peningkatan partisipasi petani dalam proses pembentukan norma yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman.

Dalam hal ini penulis juga menggunakan teori kepastian hukum dan teori Hak Kekayaan Intelektual dalam melihat hambatan pembuatan norma untuk melindungi petani pemulia tanaman sebagai kerangka analisis yang saling melengkapi (Saidin, 2013). Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan hukum agar individu atau kelompok dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam hal perlindungan petani pemulia tanaman, kepastian hukum menjadi kunci untuk menjamin bahwa para petani memiliki akses yang adil dan jelas terhadap perlindungan hak varietas tanaman yang mereka kembangkan. Namun, pada kenyataannya banyak peraturan yang ada memiliki bahasa yang rancu, tidak konsisten, serta rumit dipahami, sehingga menyulitkan para petani pemulia tanaman dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Teori Hak kekayaan intelektual dalam konteks ini berfokus pada perlindungan atas karya cipta dan inovasi varietas tanaman yang dihasilkan para pemulia dan berperan penting sebagai bentuk motivasi dalam penemuan dan pengembangan varietas baru serta memberikan insentif bagi para pemulia. Namun, pada kenyataannya di era sekarang masih sangat banyak para petani pemulia kecil dan tradisional yang belum memiliki akses untuk mendaftarkan varietasnya secara resmi dikarenakan biaya yang tinggi, prosedur yang rumit dan minimnya informasi tentang hak-hak mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perlindungan hukum bagi petani pemulia tanaman di Indonesia masih belum konsisten, terutama dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1992 cenderung berpihak pada perusahaan besar dengan sumber daya finansial dan teknologi, sementara Undang- undang Nomor 29 Tahun 2000 tidak memberikan perlakuan khusus bagi petani kecil yang menghadapi

hambatan prosedural dan biaya pendaftaran yang tinggi. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2006 juga belum memberikan perlindungan khusus kepada petani pemulia tanaman. Faktor penghambat dalam pembuatan norma untuk melindungi petani dalam pemuliaan tanaman sebagai berikut; kurangnya peraturan yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hak-hak petani tradisional, kecilnya kesempatan dan akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan norma, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang menghambat para petani dalam memahami proses hukum, komunikasi dan sosialisasi peraturan yang tidak merata, kepentingan industry yang mendominasi, birokrasi yang menghambat pembuatan norma yang cepat dan responsif, keberpihakan pada petani modern tanpa memperhatikan petani kecil atau tradisional.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Zaenal Fanani. (2019). *Teori keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan Islam*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
- Barizah, N. (2018). *Hukum internasional tentang hak-hak petani dan pemulia tanaman: Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis prinsip keadilan*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.
- Irianti, Y. D. W. S. (2017). Perlindungan dan pemanfaatan varietas tanaman melalui perjanjian benefit sharing. *Rechtidee*, 12(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumastuti, D., Suseno, Y. D., & Sutoyo. (2018). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Konsep perlindungan hukum terhadap produk industri kecil menengah*. Joglo: Unisri Press.
- Lestari, E. I. (2019). Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Universitas Diponegoro).
- Maarif, I., & Arifin, F. (2022). Komparasi penggunaan analysis regulatory method sebagai instrumen pendukung kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. *Litigasi*, 23(2).
- Nugroho, S. (2015). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi di era pasar bebas ASEAN. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, 24(2).
- Puspita, I. S. W. (2013). Upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, Malang.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum* (Edisi lengkap, Dari klasik ke postmodernisme). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rohaini. (2022). *Pengantar hukum kekayaan intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Saidin, H. O. K. (2013). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supancana. (2011). Pengkajian hukum perlindungan varietas tanaman lokal dalam hukum nasional dan internasional. Jakarta.
- Trijono, R. (2012). Alternatif model analisis peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
- Utomo, T. S. (2010). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global: Sebuah kajian kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wenas, R. C. (2014). Tindak pidana terhadap perlindungan varietas tanaman dan pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, 2(8), September-November.